



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Zakaria Sulaiman, lahir di Desa Paya Beunot, tanggal 7 Juli 1945, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Berkebun, bertempat tinggal di Desa/Gampong Meunasah Bungo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Maryani Sulaiman, lahir di Paya Beunot, tanggal 7 Januari 1964, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa/Gampong Paya Beunot, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Muhammad Ilyas, lahir di Paya Beunot, tanggal 10 Juni 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bengkong Harapan, RT/RW : 003/008, Kelurahan/Desa Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Muhammad Ilyas** dalam hal ini sebagai **Penggugat III**, adik kandung dari **Penggugat I dan Penggugat II**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 29 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register Nomor W1.U3/109/HK.03/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Lawan:

Ruslaini Syuib, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa/Gampong Paya

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beunot, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., 2. Johan Perkasa, S.H., 3. Niko Kreshna A. P., S.H., 4. Fitra Faraouky Lubir, S.H., M.H., 5. Mahadir, S.H., Advokat pada Kantor Sayuti Abubakar & Partners Law Firm, beralamat di Multika Building 4th Floor, #409, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register No. W1.U3/104/HK.03/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020;

Camat Kecamatan Peudada, berkedudukan di Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Armadi, S.H., 2. Nurul Fajri, S.H., 3. Ratna Mutia, S.H., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/34/2021 tanggal 11 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register No. W1.U3/07/HK.03/I/2021, tanggal 14 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 14 Desember 2020 dibawah register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari alm. Sulaiman Daud yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2004 di Gampong Paya Bunot Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa semasa hidup ayah kandung Para Penggugat yang bernama alm. Sulaiman Daud ada memiliki sebidang tanah yang terletak di desa/gampong Paya Beunot, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dengan batas – batasnya yaitu :

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelas Utara (dahulu berbatas dengan Lueng Baro), sekarang berbatas dengan Jalan umum/Jalan Desa, saluran parit dan kantor guru SD;
- Sebelas Timur (dahulu berbatas dengan Kebun Peutua Daud), sekarang berbatas dengan tanah Kantor guru SD, Jafaruddin, Sufyan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kuburan umum;
- Sebelas Barat (dahulu berbatas dengan tanah Utoh Ben) sekarang berbatas dengan tanah Saifuddin;

Adalah sah menurut hukum tanah milik ayah kandung Para Penggugat bernama alm. Sulaiman Daud;

3. Bahwa alm.Sulaiman Daud (ayah kandung Para Penggugat) mendapatkan tanah sebagaimana Posita kedua tersebut diatas (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa), adalah berasal dari pemberian orang tua/ayahanda alm. Sulaiman Daud yang bernama alm. Peutua Daud;
4. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa waktu itu adalah merupakan tanah kosong, maka objek sengketa diberikan kepada alm. M. Syuib Hasan untuk dikelola atau dikerjakan agar tanah objek sengketa dapat dimanfaatkan dan terhadap pemberian objek sengketa oleh alm. Sulaiman Daud (ayah Kandung Para Penggugat) kepada alm. M. Syuib Hasan ada dibuat suatu surat yaitu : berupa surat keterangan Pembahagian Nomor : 5 /1962 pada tanggal 15 Juni 1962 yang isinya surat tersebut secara jelas dan terang adalah **"Perjanjian dikerjakan"**;
5. Bahwa setelah surat keterangan Pembahagian Nomor : 5 /1962 pada tanggal 15 Juni 1962 dibuat alm. Sulaiman Daud (ayah Kandung Para Penggugat) maka untuk menjaga hak kepemilikan objek tanah sengketa, maka selanjutnya alm. Sulaiman Daud (ayah Kandung Para Penggugat) juga telah membuat Surat Keterangan Tanah dari desa/gampong Paya Bunot yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Paya Bunot pada tanggal 8 Juli 1968, dimana isi surat keterangan tanah tersebut yaitu : **telah membenarkan Sulaiman Daud mempunyai sepetak tanah kosong yang terletak di Kampung Paya Bunot, Kemukiman Blang Birah, Kecamatan Peudada, yang berasal dari pemberian almarhum ayahanda yang bernama Peutua Daud;**

Dengan ukurannya :

Panjang dari Utara ke selatan :

Sebelah Timur 54 Meter 50 sm, sebelah barat 53 meter ;

Lebar dari Timur ke Barat :

Sebelah Utara 25 meter 50 sm, Sebelah selatan 25 meter 50 sm;

Dengan batas –batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Lueng Baro;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Kebun Peutua Daud;
- Sebelah Selatan dengan tanah Kuburan;
- Sebelah Barat dengan tanah utuh Ben;

6. Bahwa setelah meninggal dunia alm. Sulaiman Daud (ayah kandung Para Penggugat) pada tahun 2004, objek sengketa tidak dikembalikan oleh alm. M. Syuib Hasan kepada Para Penggugat selaku anak kandung dari alm. Sulaiman Daud, akan tetapi alm. M. Syuib Hasan secara diam – diam pada tahun 2011 telah melakukan penghibahan objek sengketa kepada Tergugat I, dimana Tergugat I adalah selaku anak kandung dari alm. M. Syuib Hasan seakan – akan tanah objek sengketa adalah tanah milik alm. M. Syuib Hasan atau milik ayah Tergugat I tersebut;

Padahal secara hukum tanah objek sengketa yang dihibahkan oleh alm. M. Syuib Hasan kepada Tergugat I adalah jelas dan nyata adalah sah menurut hukum tanah milik orang Tua Para Penggugat alm. Sulaiman Daud, sebagaimana bukti surat Keterangan Tanah dari desa/gampong Paya Bunot yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Paya Bunot pada tanggal 8 Juli 1968 dan sebagaimana bukti surat keterangan Pembahagian Nomor : 5 /1962 pada tanggal 15 Juni 1962 yang mana objek sengketa tersebut diberikan oleh Ayah Kandung Para Penggugat kepada alm. M. Syuib Hasan adalah perjanjian untuk dikerjakan bukan untuk dijadikan hak milik atau bukan untuk dihibahkan kepada pihak lainnya;

Kemudian hal lainnya pada waktu itu tanah –tanah yang berada disekitar tanah objek sengketa adalah merupakan tanah-tanah milik keluarga besar dari alm. Sulaiman Daud atau tanah yang berasal milik Peutua Daud, tidak ada terdapat tanah – tanah pihak lainnya;

7. Bahwa Penghibahan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh alm. M. Syuib Hasan kepada Tergugat I adalah dengan cara Akta Hibah Nomor : 593/207/IX/2011 pada hari rabu tanggal 28 September Tahun 2011 (nomor akta hibah kurang jelas pengetikannya) dihadapan Tergugat II, dimana alm. Syuib Hasan adalah selaku Pemberi Hibah (disebut Pihak Pertama) dan Tergugat I (Ruslaini Syuib) adalah selaku Penerima Hibah (disebut Pihak Kedua); Adapun batas – batas objek sengketa yang termuat didalam Akta Hibah Nomor : 593/207/IX/2011 pada hari rabu tanggal 28 September Tahun 2011 (Nomor akta hibah kurang jelas pengetikannya) yaitu :

- Utara = 14,10, - M dengan Parit Jalan Gampong ;
- Selatan = 23,33, - M dengan Tanah Sulaiman Daud;
- Timur = 24,00, - M Dengan Tanah Kantor Guru dan Nurhayati Isa;
- Barat = 22,25, - M dengan tanah Alm. Syarfiah Ben ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehingga akhirnya tanah objek sengketa tersebut kini telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dengan tanpa dasar alas hak yang sah menurut hukum, akibat dari Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah membuat Para Penggugat mengalami kerugian, sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 9. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya damai kepada Tergugat I melalui Aparat Gampong/Desa setempat akan tetapi tidak membuahkan hasil. Tergugat I tetap tidak mengakui objek sengketa adalah milik Para Penggugat dan tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat, padahal Para Penggugat bersedia memberikan hak biaya perawatan kepada Tergugat I sebatas nilai kewajaran karena telah menjaga dan merawat objek sengketa tersebut, tetapi terhadap Itikad Baik dari Para Penggugat tidak diperdulikan oleh Tergugat I tersebut;
 10. Bahwa untuk itu Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen untuk menyatakan Akta Hibah Nomor : 593/207/IX/2011 pada hari rabu tanggal 28 September Tahun 2011 (Nomor akta hibah kurang jelas pengetikannya) yang dibuat dihadapan Tergugat II terhadap tanah objek sengketa adalah tidak sah menurut hukum serta menghukum Tergugat II untuk membatalkan Akta Hibah yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut dan menghukum Tergugat I untuk mengembalikan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun;
 11. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi terhadap Para Penggugat dan tidak dialihkan kepada pihak lain, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen didalam persidangan nantinya untuk mengeluarkan suatu Penetapan Khusus Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap objek tanah sengketa yang terletak di Desa/Gampong Paya Beunot, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen sampai adanya suatu Putusan hukum tetap, adalah sah dan berharga menurut hukum;
 12. Bahwa apabila Tergugat I lalai dalam melaksanakan Putusan ini, mohon menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perharinya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen hingga adanya Putusan hukum tetap;
- Berdasarkan uraian dan alasan yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat memanggil Para Pihak secara sah dan patut guna bersidang yang khusus untuk itu serta memutuskan adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia alm. Sulaiman Daud pada tanggal 27 Agustus 2004 di Gampong Paya Bunot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Anak Kandung dari Alm. Sulaiman Daud;
4. Menyatakan alm. Sulaiman Daud adalah Orang tua/Ayah Kandung dari Para Penggugat;
5. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Desa/Gampong Paya Beunot, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dengan batas – batasnya yaitu :
 - Sebelas Utara (dahulu berbatas dengan Lueng Baro), sekarang berbatas dengan Jalan umum/Jalan Desa, saluran parit dan Kantor Guru SD;
 - Sebelas Timur (dahulu berbatas dengan Kebun Peutua Daud), sekarang berbatas dengan tanah Kantor guru, Jafaruddin, Sufyan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kuburan umum;
 - Sebelas Barat (dahulu berbatas dengan tanah Utoh Ben) sekarang berbatas dengan tanah Saifuddin;Adalah sah menurut hukum tanah milik ayah kandung Para Penggugat bernama alm. Sulaiman Daud;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membuat Para Penggugat mengalami kerugian terhadap objek tanah sengketa tersebut;
7. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 593/207/IX/2011 pada hari rabu tanggal 28 September Tahun 2011 yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan Tergugat II terhadap tanah objek sengketa adalah tidak sah menurut hukum;
8. Menghukum Tergugat II untuk membatalkan Akta Hibah Nomor : 593/207/IX/2011 pada hari rabu tanggal 28 September Tahun 2011 atas nama Tergugat I terhadap objek sengketa tersebut adalah secara sah menurut ketentuan hukum;
9. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, yang terletak di Desa/Gampong Paya Beunot, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya yaitu:
 - Sebelas Utara (dahulu berbatas dengan Lueng Baro), sekarang berbatas dengan Jalan umum/Jalan Desa, saluran parit dan Kantor Guru SD;
 - Sebelas Timur (dahulu berbatas dengan Kebun Peutua Daud), sekarang berbatas dengan tanah keluarga M.Isa, Jafaruddin, Sufyan, SaidinTjut Blang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kuburan umum;
 - Sebelas Barat (dahulu berbatas dengan tanah Utoh Ben) sekarang berbatas dengan tanah Saifuddin;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perharinya kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen hingga adanya Putusan hukum tetap;
11. Menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap objek tanah sengketa yang terletak di Desa/Gampong Paya Beunot, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen sampai adanya suatu Putusan hukum tetap ;
12. Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I kebenarannya, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I:

I. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa, dalam Gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas mengenai anak-anak dari Alm. Sulaiman Daud. Pada faktanya, Alm. Sulaiman Daud memiliki 4 (empat) orang anak yaitu, Zakaria Sulaiman, Maryani Sulaiman, Muhammad Ilyas dan M. Yusuf, sedangkan yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Zakaria Sulaiman, Maryani Sulaiman, Muhammad Ilyas sedangkan M. Yusuf tidak turut menggugat dalam perkara *a quo*;



2. Bahwa, dengan tidak dimasukkannya M. Yusuf sebagai Penggugat akan menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara ini, hal tersebut dimungkinkan karena M. Yusuf sendiri mengetahui duduk perkara ini secara lengkap dan benar sehingga tidak melakukan gugatan, oleh karena itu, kedudukan M. Yusuf dalam perkara ini sangat penting sehingga dapat memberikan titik terang terhadap perkara *a quo*;
3. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (hal.111), menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas **kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat** maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona* dan terhadap gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mengandung cacat Formil Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* (kurang pihak).
4. Bahwa, dengan tidak dicantumkan M. Yusuf sebagai Penggugat adalah kekeliruan yang fatal yang dilakukan oleh Para Penggugat, kekeliruan tersebut mengakibatkan Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam hal Gugatan *Error In Persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* (kurang pihak) dan gugatan sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan dan sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. Gugatan Telah Lewat Jangka Waktu (Daluwarsa)

1. Bahwa, yang menjadi alasan utama Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah dikarenakan adanya Surat Keterangan Pembahagian Nomor 5/1962 tertanggal 15 Juni 1962, yaitu pada saat Geuchik terdahulu Alm. Sulaiman Daud (ayah Para Penggugat) kepada M. Syuib Hasan (ayah Tergugat I);
2. Bahwa, dalam surat keterangan tersebut telah menjelaskan secara lengkap dimana Alm. Sulaiman Daud sedang membagikan sebidang tanah negara kepada warga Paya Bunot dalam hal ini adalah M. Syuib Hasan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Timur : lorong kuburan umum Tgk. Kayu adang;
 - b. Barat : kebon kosong Utoh Ben;
 - c. Selatan : tanah negara/jenerob yang telah ada;
 - d. Utara : Lung Baro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasarkan surat keterangan pembahagian tersebut hingga Alm. Sulaiman Daud meninggal tidak pernah ada permasalahan hukum maupun keberatan dari pihak manapun, bahkan hingga sebelum adanya Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat hal tersebut masih tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap Surat Keterangan Pembahagian Nomor 5/1962 yang dibuat pada tanggal 15 Juni 1962;
4. Bahwa, menurut Pasal 1967 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan *"segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, meupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa ayng menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk"*;
5. Bahwa, Gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2020 telah jelas dan nyata melewati batas waktu dalam mengajukan tuntutan tersebut, dalam hal ini telah melewati batas waktu yaitu selama 58 (lima puluh delapan) Tahun sejak dikeluarkannya Surat Keterangan Pembahagian Nomor 5/1962 yang dibuat pada tanggal 15 Juni 1962;

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan telah melewati batas waktu dalam mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPdata, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah daluwarsa sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dikarenakan Daluwarsa.

III. Gugatan Kabur (*obscurum libellum*)

1. Bahwa pada awalnya dalam Gugatan Para Penggugat didalam keseluruhan posita nya tidak menjelaskan silsilah keluarga secara mendetail mengenai anak-anak dari Alm. Sulaiman Daud serta tidak menjadikan M. Yusuf sebagai Penggugat dalam Perkara *a quo*;
2. Bahwa, apabila mencermati Gugatan tersebut lebih mendalam, mengenai uraian objek sengketa serta status kepemilikannya sebagaimana tercantum dalam dalam Posita poin 2, poin 3, maupun Poin 5, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai asal muasal tanah yang dimiliki oleh Alm. Sulaiman Daud serta alas hak yang menjelaskan status kepemilikan tanah tersebut, sehingga sangat diragukan mengenai bidang-bidang tanah yang dimiliki Alm. Sulaiman Daud tanpa didukung surat atau dokumen yang jelas dan lengkap untuk menguraikan status kepemilikan tanah yang dimaksud;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, selain itu dalam Poin 4 dan Poin 6 Gugatannya, Para Penggugat kembali tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Surat Keterangan Pembahagian Nomor 5/1962 tertanggal 15 Juni 1962 tersebut, namun demikian Para Penggugat justru menggiring opini dengan membuat Surat tersebut menjadi sebuah perjanjian dipekerjakan, dalam hal ini Para Penggugat kembali tidak menguraikan mengenai hal-hal maupun klausul yang tercantum dalam perjanjian tersebut secara jelas dan lengkap, sedangkan pada faktanya Surat Keterangan Pembahagian Nomor 5/1962 tersebut telah jelas dan nyata merupakan pembagian tanah yang dilakukan oleh Alm. Sulaiman Daud sewaktu menjabat sebagai Keuchik Paya Beunot kepada warga gampong Paya Beunot pada tahun 1962;
4. Bahwa selain itu, dalam posita poin 5 (lima) gugatannya, Para Penggugat mendalilkan Alm. Sulaiman Daud membuat Surat Keterangan Tanah atas objek sengketa pada tanggal 8 Juli 1968 (6 Tahun sejak Surat Keterangan Pembahagian) sedangkan dalam poin 3 (tiga) gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut diperoleh Alm. Sulaiman Daud dari pemberian orang tuanya Alm. Peutua Daud, sehingga hal tersebut jelas terdapat adanya kekaburan atau ketidakjelasan asal muasal mengenai kepemilikan Alm. Sulaiman Daud atas tanah tersebut, namun demikian disisi lain telah jelas dan nyata bahwa hal tersebut membuktikan Alm. Sulaiman Daud tidak pernah memiliki tanah tersebut;
5. Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, apabila dihubungkan dengan Posita poin 8 dalam Gugatannya, Para Penggugat telah jelas dan nyata tidak dapat menguraikan secara lengkap maupun secara jelas mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, oleh karena itu segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap tanah miliknya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa dengan tidak adanya dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang dijabarkan dalam posita secara jelas, cermat dan lengkap serta sistematis, maka dapat dikatakan seluruh rangkaian dalil-dalil Gugatan Penggugat telah tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap atau obscurum libellum;
7. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, jelas dan layak apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan Obscur libel, oleh karena itu mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan dan sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam poin nomor 2 (dua) dan poin 3 (tiga) merupakan suatu hal yang dipaksakan, dikarenakan sebidang tanah yang dimiliki Alm. Sulaiman Daud adalah tanah yang tidak jelas asal usulnya serta tidak jelas alas hak kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanya pengakuan sepihak tanpa dasar hukum maupun dokumen otentik yang dapat diakui keabsahannya;
4. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita poin 4 (empat) adalah tidak dapat dibenarkan, dikarenakan pada faktanya Alm. Syuib Hasan memperoleh Surat Keterangan Pembahagian Nomor: 5/1962 adalah tanah negara yang dibagikan kepada para warga Gampong Paya Beunot oleh Alm. Sulaiman Daud ketika menjabat sebagai Keuchik Gampong Paya Beunot, sedangkan *Perjanjian dikerjakan* yang dimaksud oleh Para Penggugat hanyalah pengalihan opini untuk mengaburkan status dan kedudukan Alm. Syuib Hasan selaku pemilik tanah objek sengketa yang diterima dari Alm. Sulaiman Daud pada Tahun 1962 tepatnya 15 Juni 1962 berdasarkan Surat Keterangan Pembahagian Nomor: 5/1962 tersebut;
5. Bahwa, dalil Para Penggugat dalam posita poin 5 (lima) adalah cerita khayalan yang dibuat-buat untuk mengaburkan status kepemilikan tanah objek sengketa, sedangkan dalam posita tersebut Para Penggugat mendalilkan Alm. Sulaiman Daud membuat Surat Keterangan Tanah atas objek sengketa pada tanggal 8 Juli 1968 (6 Tahun sejak Surat Keterangan Pembahagian) sedangkan dalam poin 3 (tiga) gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut diperoleh Alm. Sulaiman Daud dari pemberian orang tuanya Alm. Peutua Daud, sehingga hal tersebut jelas membuktikan tanah tersebut tidak pernah dimiliki oleh Alm. Sulaiman Daud (maupun Para Penggugat) melainkan merupakan tanah negara yang telah dibagikan oleh Alm. Sulaiman Daud kepada Warga Gampong Paya Beunot (termasuk Alm. Syuib Hasan atau ayah Tergugat I) ketika menjabat sebagai Keuchik Gampong Paya Beunot pada Tahun 1962;
6. Bahwa, dalil dalam poin 6 (enam) gugatan adalah tidak dapat dibenarkan, pada faktanya Alm. Syuib Hasan tidak secara diam-diam atau dengan cara dibawah tangan menghibahkan tanahnya kepada anaknya yaitu Tergugat I, melainkan dilakukan secara sah dan sesuai dengan aturan hukum yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dimana proses Hibah tanah tersebut dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Muhamar, S.H., berdasarkan Akta Hibah Nomor 593/287/XI/2011 tertanggal 28 September 2011, sedangkan mengenai perjanjian yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah perjanjian yang tidak pernah ada melainkan hanya untuk mengaburkan status kepemilikan tanah Alm. Syuib Hasan berdasarkan Surat Keterangan Pembahagian Nomor: 5/1962 tertanggal 15 Juni 1962;

7. Bahwa, dalil gugatan poin 7 (tujuh) Para Penggugat adalah benar dan diakui oleh Tergugat I, dikarenakan proses hibah tersebut telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku serta tidak terdapat permasalahan hukum apapun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pembahagian Nomor: 5/1962 tertanggal 15 Juni 1962 hingga dikeluarkannya Akta Hibah Nomor 593/287/XI/2011 tertanggal 28 September 2011;
8. Bahwa, dalil gugatan poin 8 (delapan) Para Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas termasuk dengan uraian yang terdapat dalam Eksepsi, tidak terdapat satu pun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang melanggar kaidah hukum, melainkan segala tindakan yang dilakukan Tergugat I telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terdapat alasan hukum apapun yang dapat mengklasifikasi perbuatan Tergugat I sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa, dalil gugatan poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) adalah tidak dapat dibenarkan, dikarenakan secara hukum tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat I secara hukum, selain itu Para Penggugat adalah orang yang tidak memiliki kedudukan hukum yang sah dalam mengajukan Gugatan *a quo* serta Alm. Sulaiman Daud bukanlah orang yang memiliki tanah objek sengketa dan tidak pernah memilikinya hingga saat ini serta tidak ada bukti otentik yang dapat mengakui atau membuktikan kepemilikannya tersebut, sehingga Tergugat I secara jelas dan tegas menolak untuk berdamai dan memberikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;
10. Bahwa, dalil gugatan poin 11 (sebelas) terkait dengan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah tidak dapat dibenarkan, hal tersebut dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam Gugatan *a quo*, selain itu objek sengketa adalah sebidang tanah yang tidak pernah dimiliki oleh Alm. Sulaiman Daud melainkan dimiliki oleh Tergugat I secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam proses Hibah tersebut pada saat penyerahan tanah kepada Alm. Syuib Hasan (ayah Tergugat I) berdasarkan Surat Keterangan Pembahagian Nomor: 5/1962 tertanggal 15 Juni 1962 yang kemudian dilakukan hibah

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Hibah Nomor 593/287/XI/2011 tertanggal 28 September 2011 hingga Alm. Sulaiman Daud meninggal dunia tidak pernah ada permasalahan hukum apapun, oleh karena itu permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat sama sekali tidak berlandaskan hukum dan harus ditolak;

11. Bahwa, dalil gugatan poin 12 (dua belas) terkait dengan uang paksa (*dwangsom*) adalah tidak dapat dibenarkan, dalam hal ini Para Penggugat kurang memahami arti dan fungsi dari uang paksa (*dwangsom*) tersebut, adapun uang paksa (*dwangsom*) adalah hukuman tambahan setelah adanya hukuman pokok, Para Penggugat dapat membaca dan memahami hal tersebut sesuai dengan melihat pendapat hukum **Lilik Mulyadi** dalam bukunya *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik* (hlm. 108) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa jenis uang paksa yang dikenal dan diterapkan di Indonesia hanyalah 1 (satu) jenis saja yaitu dwangsom dengan jumlah tertentu apabila terdakwa setiap harinya lalai memenuhi hukuman pokok. Adapun mekanisme pelaksanaan uang paksa (*dwangsom*) tersebut dengan cara *verthaal executie* yang bertitik tolak pada ketentuan Pasal 195-208 HIR dan kebiasaan praktik peradilan, namun dalam dalil gugatannya, Para Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) tanpa berdasarkan sumber hukum apapun, dimana uang paksa (*dwangsom*) tersebut dihitung sejak adanya perkara ini didaftarkan hingga putusan *in kracht*, oleh karena hal tersebut permohonan uang paksa (*dwangsom*) tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan dan cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I bukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pertimbangan lain, maka kami mohon Putusan Seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Tidak Sempurna Karena Para Pihak Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa demi hukum gugatan Para Penggugat tidak lengkap dalam menarik subjek hukum Pihak Tergugat, dikarenakan apabila ditinjau dari permasalahan hukum yang terjadi asal muasal lahirnya akta hibah diawali dari kelengkapan administrasi yang diajukan dan sepengetahuan keuchik di gampong, maka sudah seharusnya kalau Penggugat juga mengikutsertakan Keuchik sebagai kepala pemerintahan di gampong sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam artian gugatan yang diajukan kurang pihaknya. Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua pihak terkait dengan permasalahan hukum ditarik sebagai Tergugat.

2. Gugatan Salah Pihak

Bahwa gugatan Para Penggugat salah pihak, dengan menggugat Camat sebagai Tergugat II dalam perkara ini dikarenakan Penerbitan Akta Hibah objek sengketa oleh Tergugat II bukanlah perbuatan melawan hukum, Penerbitan Akta Hibah di Wilayah Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen adalah bagian dari salah satu Tugas Camat selaku PPAT di Wilayah Kerjanya. Dengan demikian Tindakan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sudah benar dan tepat sehingga gugatan Para Penggugat yang menjadikan Camat Peudada sebagai Tergugat II adalah tindakan yang salah dan sangat berlebihan. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat tersebut adalah salah pihak, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat II akui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 8 halaman 5 yang menganggap Tindakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat adalah

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang mengada ngada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali. Dikarenakan Tergugat II selaku Camat PPAT berkewajiban untuk mengeluarkan Akta Hibah apabila syarat dan ketentuan administrasi yang ditentukan oleh Undang-Undang sudah dipenuhi. Dengan demikian tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam menerbitkan Akta Hibah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah semestinya ditolak);

PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak dan Salah Pihak;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijke Verklard*).
 4. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 593/207/IX/2011 tanggal 28 September 2011 atas objek sengketa adalah sah menurut hukum;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.
- Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis di persidangan tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dan Ahli Waris Sulaiman Daud yang dikeluarkan Desa Paya Beunot Nomor: 123/2019/PB/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti **P-1**, bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pembahagian Nomor: 5/1962 pada tanggal 15 Juni 1962, yang diberi tanda bukti **P-2**, bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan fotokopinya dan tidak ada aslinya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah dari Desa/Gampong Paya Bunot tanggal 8 Juli 1968, yang diberi tanda bukti **P-3**, bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;
4. Fotokopi Akta Hibah Nomor 593/207/IX/2011 tanggal 28 September 2011, , yang diberi tanda bukti **P-4**, bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan fotokopinya dan tidak ada aslinya;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Warisan tahun 1969, yang diberi tanda bukti **P-5**, bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;
6. Fotokopi Daftar Tagihan SPPT PBB, yang diberi tanda bukti **P-6**, bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;
7. Fotokopi Denah Tanah Petua Daud dan Tanah Sengketa, yang diberi tanda bukti **P-7**, bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Para Penggugat juga telah mengajukan saksi untuk menguatkan dalilnya, yaitu 1. Abdullah A.R. dan 2. Abu Bakar, yang keterangannya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti berupa bukti T.1-1 sampai dengan T.1-3 yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pembahagian Nomor : 5/1962, tanggal 15 Juni 1962, yang diberi tanda bukti **T.1-1**, bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;
2. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 593 / 287 / IX / 2011, Tertanggal 28 September 2011, dibuat dihadapan Camat / PPAT Kecamatan Peudada, Munawar, S.E., yang diberi tanda bukti **T.1-2**, bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 593 /342 / XI/ 2012, yang diberi tanda bukti **T.1-3**, bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan fotokopinya dan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Tergugat I juga telah mengajukan saksi untuk menguatkan dalilnya, yaitu 1. Zulkifli Amin dan 2. Muhammad, yang keterangannya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti baik surat maupun Saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat II untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Para Penggugat, ternyata pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan tersebut, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan hakikatnya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat maupun formalitas gugatan. Jawaban yang sudah menyangkut pokok perkara mestinya diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas mengenai anak-anak dari Alm. Sulaiman Daud. Pada faktanya, Alm. Sulaiman Daud memiliki 4 (empat) orang anak yaitu, Zakaria Sulaiman, Maryani Sulaiman, Muhammad Ilyas dan M. Yusuf, sedangkan yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Zakaria Sulaiman, Maryani Sulaiman, Muhammad Ilyas sedangkan M. Yusuf tidak turut menggugat dalam perkara *a quo*. Bahwa dengan tidak dimasukkannya M. Yusuf sebagai Penggugat akan menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara ini, hal tersebut dimungkinkan karena M. Yusuf sendiri mengetahui duduk perkara ini secara lengkap dan benar sehingga tidak melakukan gugatan, oleh karena

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir



itu, kedudukan M. Yusuf dalam perkara ini sangat penting sehingga dapat memberikan titik terang terhadap perkara a quo;

2. Gugatan Telah Lewat Jangka Waktu

Bahwa yang menjadi alasan utama Para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo adalah dikarenakan adanya Surat Keterangan Pembahagian Nomor 5/1962 tertanggal 15 Juni 1962, yaitu pada saat Geuchik terdahulu Alm. Sulaiman Daud (ayah Para Penggugat) kepada M. Syuib Hasan (ayah Tergugat I). Bahwa berdasarkan surat keterangan pembahagian tersebut hingga Alm. Sulaiman Daud meninggal tidak pernah ada permasalahan hukum maupun keberatan dari pihak manapun, bahkan hingga sebelum adanya Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat hal tersebut masih tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap Surat Keterangan Pembahagian Nomor 5/1962 yang dibuat pada tanggal 15 Juni 1962. Bahwa menurut Pasal 1967 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan *“segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, meupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa ayng menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk”*; Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2020 telah jelas dan nyata melewati batas waktu dalam mengajukan tuntutan tersebut, dalam hal ini telah melewati batas waktu yaitu selama 58 (lima puluh delapan) Tahun sejak dikeluarkannya Surat Keterangan Pembahagian Nomor 5/1962 yang dibuat pada tanggal 15 Juni 1962;

3. Gugatan Kabur

Bahwa pada awalnya dalam Gugatan Para Penggugat didalam keseluruhan posita nya tidak menjelaskan silsilah keluarga secara mendetail mengenai anak-anak dari Alm. Sulaiman Daud serta tidak menjadikan M. Yusuf sebagai Penggugat dalam Perkara a quo. Bahwa, apabila mencermati Gugatan tersebut lebih mendalam, mengenai uraian objek sengketa serta status kepemilikannya sebagaimana tercantum dalam dalam Posita poin 2, poin 3, maupun Poin 5, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai asal muasal tanah yang dimiliki oleh Alm. Sulaiman Daud serta alas hak yang menjelaskan status kepemilikan tanah tersebut, sehingga sangat diragukan mengenai bidang-bidang tanah yang dimiliki Alm. Sulaiman Daud tanpa didukung surat atau dokumen yang jelas dan lengkap untuk menguraikan status kepemilikan tanah yang dimaksud;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Sempurna Karena Para Pihak Tidak Lengkap

Bahwa demi hukum gugatan Para Penggugat tidak lengkap dalam menarik subjek hukum Pihak Tergugat, dikarenakan apabila ditinjau dari permasalahan hukum yang terjadi asal muasal lahirnya akta hibah diawali dari kelengkapan administrasi yang diajukan dan sepengetahuan keuchik di gampong, maka sudah seharusnya kalau Penggugat juga mengikutsertakan Keuchik sebagai kepala pemerintahan di gampong sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam artian gugatan yang diajukan kurang pihaknya. Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua pihak terkait dengan permasalahan hukum ditarik sebagai Tergugat.

2. Gugatan Salah Pihak

Bahwa gugatan Para Penggugat salah pihak, dengan menggugat Camat sebagai Tergugat II dalam perkara ini dikarenakan Penerbitan Akta Hibah objek sengketa oleh Tergugat II bukanlah perbuatan melawan hukum, Penerbitan Akta Hibah di Wilayah Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen adalah bagian dari salah satu Tugas Camat selaku PPAT di Wilayah Kerjanya. Dengan demikian Tindakan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sudah benar dan tepat sehingga gugatan Para Penggugat yang menjadikan Camat Peudada sebagai Tergugat II adalah tindakan yang salah dan sangat berlebihan. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat tersebut adalah salah pihak, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi dalam Surat Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi angka 1 (satu) Tergugat I, yaitu eksepsi tentang gugatan kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat terkait dengan gugatan para pihak, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan sengketa hak milik tanah bukan sengketa kewarisan/hukum kewarisan yang mengatur dan menentukan serta menjelaskan secara jelas dan lengkap silsilah yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ahli waris dan ikut sebagai ahli waris untuk dijadikan sebagai Pihak Penggugat (subjek hukum) oleh Para Penggugat didalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* adalah eksepsi mengenai ketidaklengkapan pihak yang menggugat atau ketidaklengkapan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, sehingga masih ada orang yang harus dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dijelaskan secara lengkap dan jelas mengenai anak-anak dari Alm. Sulaiman Daud, karena pada faktanya, Alm. Sulaiman Daud memiliki 4 (empat) orang anak yaitu, Zakaria Sulaiman, Maryani Sulaiman, Muhammad Ilyas dan M. Yusuf, sedangkan yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Zakaria Sulaiman, Maryani Sulaiman, Muhammad Ilyas sedangkan M. Yusuf tidak turut menggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara gugatan ini adalah mengenai sengketa penguasaan tanah secara melawan hukum oleh pihak ketiga diluar dari pada ahli waris, maka tidak perlu semua ahli waris turut menggugat dan atas hal tersebut tidak menyebabkan gugatan ini menjadi cacat formil. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/Sip/1974 yang menyatakan, meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat adalah harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Sip/1959 yang menegaskan bahwa gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil, meskipun tidak seluruh ahli waris ikut serta sebagai pihak penggugat, kebolehan tersebut sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* yang diajukan oleh Tergugat I haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan kurang pihak Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya dari Tergugat I yaitu eksepsi pada angka 2 (dua) mengenai gugatan telah lewat jangka waktu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan telah lewat jangka waktu tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dengan dasar akta hibah yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah bukan tanah alm. M.Syuib Hasan atau bukan tanah Tergugat I, akan tetapi tanah milik orang Tua Para Penggugat alm. Sulaiman Daud, sebagaimana gugatan Para Penggugat Posita ke- 3 s/d ke-4 dan objek sengketa bukan untuk dijadikan hak milik atau bukan untuk dihibahkan kepada pihak lainnya akan tetapi secara jelas dan terang “Perjanjian dikerjakan”. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I mengenai Pasal 1967 KUHPerdara adalah terhadap tanah – tanah hutan belantara yang tidak ada pemilik aslinya atau tidak ada pemilik langsung yang telah ditinggalkan atau dibiarkan terlantarkan selama kurun waktu yang cukup lama, berbeda dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan tanah yang ada pemilik aslinya atau ada Pemiliknya langsung yang tidak ditelantarkan akan tetapi diberikan kepada alm. M.Syuib Hasan berdasarkan perjanjian untuk dikerjakan bukan untuk dijadikan hak milik atau bukan untuk dihibahkan kepada pihak lainnya;

Menimbang, bahwa gugatan telah lewat jangka waktu atau daluwarsa yang diatur dalam Pasal 1964 KUHPerdara selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi dasar untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Namun, penerapannya terbatas sebagaimana pasal 1950 KUHPerdara, yang melarang Hakim menetapkan daluwarsa karena jabatannya, sehingga mesti diajukan oleh pihak Tergugat sebagai tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jinawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, diketahui sebagai suatu peristiwa yang tidak terbantahkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Nomor 5/1962 tertanggal 15 Juni 1962, terdapat pembagian tanah *in casu* objek sengketa oleh Alm. Sulaiman Daud yaitu orang tua kandung dari Para Penggugat selaku Keuchik/Kepala Desa Gampong Paya Beunot kepada Alm. Syuib Hasan selaku warga Gampong Paya Beunot/orang tua kandung Tergugat I, yang menyebabkan penguasaan tanah *in casu* objek sengketa berpindah kepada Alm. Syuib Hasan. Kemudian Alm. Syuib Hasan menghibahkan tanah *in casu* objek sengketa tersebut kepada Tergugat I, di hadapan Notaris/PPAT Muhamar, S.H., berdasarkan Akta Hibah Nomor 593/287/XI/2011 tertanggal 28 September 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan didalilkan bahwa objek sengketa perkara *a quo* sebagaimana dijelaskan di atas merupakan harta warisan Para Penggugat yaitu berupa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I secara tidak sah, maka tuntutan yang timbul adalah tuntutan mengenai hak kebendaan bukan tuntutan mengenai warisan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu yang menggugurkan atau daluwarsa dari hak kebendaan untuk dituntut berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Bahwa terkait dengan daluwarsa akan tuntutan suatu hak kebendaan, diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara, sebagai berikut, "*Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.*"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1967 KUHPerdara tersebut di atas, tuntutan mengenai hak kebendaan atau yang bersifat perorangan, akan gugur atau hapus dengan sendirinya setelah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa setelah diketahui tenggang waktu yang menggugurkan sebagaimana diuraikan diatas, kemudian Majelis Hakim menilai bahwa dasar dimulainya perhitungan daluwarsa dalam perkara *a quo* adalah pada saat terjadi penyerahan/*levering* tanah objek sengketa kepada Alm. Syuib Hasan, yaitu berdasarkan Surat Keterangan Pembahagian Nomor 5/1962 tertanggal 15 Juni 1962 yang mengakibatkan Alm. Syuib Hasan/orang tua kandung dari Tergugat I menguasai tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tahun 1962 sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu pada tahun 2020, sudah hampir 58 (lima puluh delapan) tahun tanah objek sengketa tersebut tidak ada yang menuntut hak kebendaannya baik kepada Alm. Syuib Hasan selaku yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 1962 maupun kepada ahli waris dari Alm. Syuib Hasan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas tanah objek sengketa tersebut telah terlampaui tenggang waktu untuk mengajukan tuntutan hak kebendaannya yaitu selama 30 (tiga puluh) tahun, maka hak untuk menuntut dari ahli waris Alm. Sulaiman Daud/orang tua kandung Para Penggugat telah lewat waktu (*rechtsverwerking*). Terkait daluwarsa tersebut dapat dilihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa apabila telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan oleh undang-undang, maka dapat dijadikan dasar pelepas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak lagi memiliki hak untuk menuntut hak kebendaan atas tanah objek sengketa karena telah melampaui tenggang waktu daluwarsa (*rechtsverwerking*), sehingga eksepsi angka 2 (dua) Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan telah lewat jangka waktu beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 2 (dua) Tergugat I mengenai gugatan telah lewat jangka waktu dinyatakan dapat diterima, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seterusnya tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu/daluwarsa, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat harus disingkirkan dan masalah yang digugat tidak dapat lagi diperkarakan, maka gugatan Para Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1950, Pasal 1964 dan Pasal 1967 KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam Rbg (*Rechtsreglement voor de buitengewesten*), Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/Sip/1974, Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.599.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh kami, Muchtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H. dan Afan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

d.t.o

Fuady Primaharsa, S.H.

d.t.o

Afan Firdaus, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Muchtar, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Pemberkasan	:	Rp70.000,00;
4. PNB	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.409.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.000.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.599.000,00;

(tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)